

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

Dosen Pengampu:
Dr. Ija Suntana, M. Ag



Disusun Oleh :

Nur Azizah

1213010133

HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim...

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya mendapatkan shalawat dan salam hingga akhir zaman. Puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis telah menyelesaikan penyuntingan risalah berjudul “Politik Hukum Islam Indonesia”.

Makalah ini penulis susun guna menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Politik Hukum Islam yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Ija Suntana, M. Ag.

Penulis menyadari banyak kekurangan dari makalah ini, oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca akan penulis dengar demi perbaikan makalah ini. Terima kasih yang setulusnya penulis haturkan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan makalah ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis harap makalah ini dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

Mengetahui, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Politik Hukum Islam di Indonesia	3
BAB III PENUTUP.....	5
A. Kesimpulan	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam pertama kali masuk Nusantara pada abad ke-7 dan diterima secara baik oleh masyarakat Indonesia karena Islam datang dengan damai. Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam sudah tentu saja menjadikan hukum Islam sebagai salah satu tatanan hukum yang mengatur berbagai segi kehidupan.

Pada dasarnya hukum Islam sulit ditegakkan tanpa dukungan politik, dan sebaliknya, kebijakan yang mengabaikan hukum Islam menyebabkan terganggunya tatanan sosial. Islam wajib mengamalkan dan memerangi syariat Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena hal ini sudah diterima oleh mereka yang sudah memiliki kesadaran hukum.

Hukum sebenarnya tercipta sebagai akibat dari situasi politik yang ada pada saat itu. Aturan hukum adalah proses kemauan politik yang bersaing. Dalam realitas empiris, politik sangat menentukan proses lahir dan berfungsinya hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa bila kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampaknya politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.

Politik hukum yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah politik hukum sebagaimana dipahami secara umum oleh sebagian orang awam, termasuk kepribadian (legislator, kemudian disebut politisi), lembaga (kantor DPR pusat dan daerah) atau struktur organisasi (fraksi). dan komisi). Namun politik hukum yang dimaksud adalah kebijakan resmi pembuatan undang-undang setelah undang-undang (baru) terbentuk atau menggantikan undang-undang lama yang dinyatakan tidak berlaku setelah undang-undang baru diperkenalkan untuk mencapai tujuan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana dinamika politik hukum Islam di Indonesia.

C. Tujuan

Mengetahui dinamika politik hukum Islam di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Islam di Indonesia

Pada masa Soeharto, hukum Islam diselaraskan dengan hubungan antara pemeluk Islam dengan penguasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan asumsi bahwa semakin baik agama dan negara, semakin besar kemungkinan penerapan hukum Islam. Sebaliknya, semakin tidak baik hubungan dengan penguasa, semakin baik implementasi hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini karena sejarah perkembangan politik umat Islam berkaitan dengan pertumbuhan hukum Islam.

Formalisasi hukum Islam terjadi dua perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia, yaitu kelompok simbolistik dan kelompok substansial.¹ Kelompok simbolistik meyakini bahwa formalisasi syariat Islam dalam negara merupakan kewajiban agama dan harus dilakukan secara simbolis dan teknis. Sementara itu, kelompok substansial berpendapat bahwa formalisasi hukum Islam tidak harus bersifat teknis, melainkan secara substantif tidak harus menjadi simbol Islam melainkan melalui penerapan nilai-nilai universal, citra dan kepentingan politisi. Bahkan, di daerah-daerah tertentu, politisi menjadikan isu formalisasi syariat Islam sebagai bahan kampanye untuk merebut simpati publik. Isu formalisasi syariat Islam semakin kental di kalangan masyarakat muslim seiring dengan munculnya fenomena politik identitas di Indonesia.

Kelompok simbolis menggunakan demokrasi sebagai jalan untuk melewati target formalisasi hukum Islam, meskipun pada prinsipnya mereka menolak demokrasi karena dianggap bertentangan dengan doktrin Islam mereka. Kelompok simbolistik berpandangan bahwa formalisasi syariat Islam adalah penerapan bahan-bahan hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Menurut kelompok simbolik, fiqh harus dipilih sebagai syarat yang mengikat

¹ Suntana, I. (2020), From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia, *The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1-115*, hlm. 119-120

bagi semua orang yang beragama Islam. Sementara itu, kelompok substansialis meyakini bahwa fiqh merupakan produk pemikiran yang dibatasi oleh ruang, waktu, dan budaya tertentu pada saat penyusunannya. Dengan demikian, penerapan norma dalam fikih bukanlah suatu kewajiban tetapi hanya merupakan pilihan dari sekian banyak norma yang dapat dipilih, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam.

Meskipun Indonesia bukan negara yang berbasis syariah, hukum Islam berkembang dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, dimana sebagian substansinya terinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Terwujudnya hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional tidak lepas dari dua bentuk perkembangan yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia, yaitu internalisasi dan formalisasi.²

² *Ibid*, hlm. 123

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik dan hukum Islam adalah dua aspek yang utuh dalam masyarakat Islam. Mereka tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan bagian penting dari sistem yang sama. Hukum Islam membutuhkan dukungan politik untuk dapat diterapkan secara efektif, dan mengabaikan hukum Islam akan menciptakan kekacauan dalam tatanan sosial.

Hukum tercipta sebagai akibat dari situasi politik yang ada pada saat itu. Hukum tidak lebih dari sebuah proses kemauan politik yang bersaing. Dalam realitas empiris, politik sangat menentukan proses lahir dan bekerjanya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aseri, Muhsin, (2016), Politik Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, Vol. 9, No. 17, hlm. 146
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, (Yogyakarta: TiaraWacana, Mei 2005). Katapengantar, hal.v-vii
- Rahmat, Imadudin, "Jalan Alternatif Syari'at Islam" dalam *Tashwirul Afkar* No. 12. Th. 2002, hal. XIII
- Salsabila, Z. (2017). Politik Hukum Peradilan Agama. *Daar El Qolam 2011UIN Walisongo Semarang*, 1-3.
- Sjadzali, Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).
- Suntana, I. (2020), From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia, *The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1-115*, hlm. 119-123